



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR **293** TAHUN 1993

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEMIMPIN PROYEK
DAN BENDAHARAWAN PROYEK PROGRAM BANTUAN
PENGEMBANGAN KECAMATAN TERPADU KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN
1993/1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proyek Program Bantuan Pengembangan Kecamatan Terpadu di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994, perlu menunjuk dan mengangkat Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Program Bantuan Pengembangan Kecamatan Terpadu Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
3. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 188/298/SK/014/1992 Tahun 1992 tentang Petunjuk Penggunaan Dana Proyek Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Tingkat II dan Subsidi Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Bawahan Tahun 1992/1993.

MEMPERHATIKAN : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 14 Juli 1993 Nomor 050/12646/021/1993 perihal Alokasi dan Persiapan Pelaksanaan Proyek Bantuan Pembangunan kepada Dati II di Kabupaten/Kotamadya Dati II se Jawa Timur dan Subsidi Bantuan Pembangunan kepada Daerah Bawahan, Tahun Anggaran 1993/1994.

M E M U T U S K A N :

MEMETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK PROGRAM BANTUAN PENGEMBANGAN KECAMATAN TERPADU KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994

Pasal 1

Menunjuk dan mengangkat Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Program Bantuan Pengembangan Kecamatan Terpadu Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1993 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang menyangkut pelaksanaan proyek dan pengelolaan keuangan proyek yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 dan Perundang-undangan di bidang keuangan ;
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 28 AGUSTUS 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K



Drs. SOETRISNO R

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Ketua Bappeda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Setwilada Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
5. Sdr. Kepala Biro Keuangan Setwilada Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
6. Sdr. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
7. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III-Kediri ;
8. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Dati II Nganjuk ;
9. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Dati II Nganjuk ;
10. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilada Tingkat II Nganjuk ;
11. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilada Tingkat II Nganjuk ;
12. Sdr. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setwilada Tingkat II Nganjuk ;
13. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilada Tingkat II Nganjuk ;
14. Sdr. Pemimpin dan Bendaharawan Proyek dimaksud.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 293 TAHUN 1993

TANGGAL : 28 AGUSTUS 1993

DAFTAR : NAMA PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK
PROGRAM BANTUAN PENGEMBANGAN KECAMATAN TER-
PADU KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 1993/1994

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Kedinasan
1.	HARIJANTO NIP 010044159	Pemimpin Proyek	Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Dati II Nganjuk
2.	JUWARIATUN NIP 010094183	Bendaharawan Proyek	Ka Subsidi UDKP pada Kantor Pembangunan Desa Kabu- paten Dati II Nganjuk

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Drs. SOETRISNO R